

**SURAT PEMBERITAHUAN  
Nomor 2018/Pdt.G/2021/PA.Sbg**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *01-09-2021* Saya Edi Sopian  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Garut, Atas perintah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1924/Hk.05/VIII/2021.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Faisal Rahmat Bin Rahmat Suhudin, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Jembatan Dua RT. 004  
RW. 001, Desa Maripari, Kecamatan Sukawening,  
Kabupaten Garut sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wasniah Binti Mastomo, Sebagai Penggugat;

melawan

Faisal Rahmat Bin Rahmat Suhudin, Sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2018/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Faisal Rahmat Bin Rahmat Suhudin) terhadap Penggugat (Wasniah Binti Mastomo);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepadanya akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu tidak bertemu serta berbiaya dengan *Tergugat dan upadannya*.

*Saksi Dsc: 299*  
*Pejabat talak cerai ini juga saw perkar melalui*  
*Desa untuk di sampaikan ke Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa* sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

*Saksi Dsc: 154*



\*) Dirinvooy yang tidak perlu

D